



KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN KADER KESEHATAN DESA
TAHUN 2025

DESA	: SIDOHARJO
KECAMATAN	: SIDOHARJO
KABUPATEN	: SRAGEN
TAHUN	: 2025



KABUPATEN SRAGEN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOHARJO
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN KADER KESEHATAN DESA
DESA SIDOHARJO KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2025

KEPALA DESA SIDOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat serta untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas perlu meningkatkan akses serta kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan akses serta kualitas pelayanan kesehatan diperlukan pengembangan pelayanan kesehatan sampai ke tingkat desa;
- c. bahwa berdasarkan UU NO 17 Tahun 2023, pasal 32 ayat 6 mengamanatkan pelayanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan minimal dilaksanakan oleh kader kesehatan dan tenaga kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan huruf c, perlu penetapan Keputusan Kepala Desa Sidoharjo tentang Kader Kesehatan Desa di Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
10. Peraturan Bupati Sragen Nomor 48 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 48);
11. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2025 (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2024 Nomor 15).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.

MEMUTUSKAN

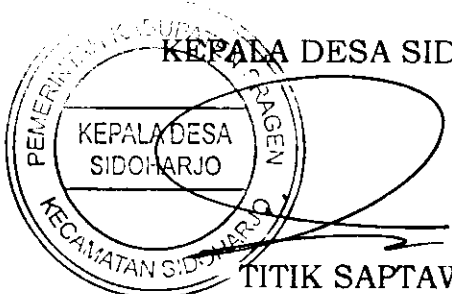
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOHARJO NOMOR 1 TAHUN 2025 PENETAPAN KADER KESEHATAN DESA

DI DESA SIDOHARJO KECAMATAN SIDOHARJO
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025

- KESATU : Menetapkan Kader Kesehatan Desa di Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Kader kesehatan tersebut pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan perencanaan desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 2. Manajemen kader Posyandu.
 3. Melaksanakan kunjungan rumah
 4. Pemantauan Wilayah Setempat (PWS).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Kesehatan tersebut pada diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Kepala Desa Sidoharjo.
- KEEMPAT : Masa kerja kader kesehatan tersebut pada diktum KESATU, Selama 1 (Satu) tahun yaitu tahun anggaran 2025.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.
- KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Sidoharjo
Pada Tanggal 10 Januari 2025

KEPALA DESA SIDOHARJO



TITIK SAPTAWATI

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen;
2. Kepala UPTD Puskesmas Sragen;
3. Camat Sragen;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOHARJO
NOMOR 1 TAHUN 2025
TANGGAL 10 JANUARI 2025
TENTANG PENETAPAN KADER KESEHATAN DESA DI
DESA SIDOHARJO KECAMATAN
SIDOHARJO KABUPATEN SRAGEN
TAHUN ANGGARAN 2025

PENETAPAN KADER KESEHATAN DESA DI DESA SIDOHARJO KECAMATAN
SIDOHARJO KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	ALAMAT
1.	JUMANI HANDAYANI	Sragen/13-03-1981	Tlobongan RT 11
2.	NUNGKY TRI PURYANI	Sragen/28-03-1986	Kleco Wetan RT 9

KEPALA DESA SIDOHARJO

